



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SUMPANG
BINANGAE KECAMATAN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

Q

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KECAMATAN BARRU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Batas daerah secara pasti dilapangan adalah sekelompok titik-titik kordinat geografis yang merujuk pada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah.
5. Batas Daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik kordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, median sungai, dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Batas Daerah di laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah yang bersangkutan yang merupakan titik-titik kordinat diukur dari garis pantai.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
8. Kelurahan adalah Kelurahan Coppo yang berada dalam wilayah Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan dan penegasan batas kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan

dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

- (2) Penegasan batas kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat masyarakat.

BAB III

PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah menetapkan Batas Wilayah Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Kelurahan Sumpang Binangae sebesar 2,46 (Dua Koma Empat Puluh Enam) KM².
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Sumpang Binangae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :
- a. Batas Utara : Kelurahan Mangempang
 - b. Batas Timur : Kelurahan Tuwung
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Coppo
 - d. Batas Selatan : Selat Makassar

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sumpang Binangae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas Kelurahan Sumpang Binangae di mulai dari Titik Kartometrik 1 dengan Koordinat 119° 36.293'E dan 4° 24.001'S, atau ditandai dengan adanya Pilar Batas yang berada di sebelah Utara TPI (tempat Pelelangan Ikan), selanjutnya menyusuri Jalan Tinumbu ke arah Selatan sampai pada PBU 01 (Pilar Batas Utama 01) tepat berada di depan Musholla Sumpang Binangae dengan Koordinat 119° 60.5'E dan 4° 40.09'S .
- b. Pilar Batas Utama 01 (PBU 01) yang berada di depan Mushollah yang menjadi titik acuan batas kemudian menyusuri sisi Utara Mushollah ke arah Timur sampai pada Sungai Binangae, lalu menyusuri aliran Sungai ke arah Timur sampai pada Titik Kartometrik 2 dengan Koordinat 119° 37.259'E dan 4° 24.176'S yang berada di Jembatan, Jampue atau yang ditandai dengan Pilar Batas yang berada di sebelah Selatan Jembatan sisi sebelah kiri.

- c. Sebelah Utara titik Kartometrik 1 sampai Titik Kartometrik 2 merupakan wilayah administrasi Kelurahan Mangempang, dan sebelah Selatan merupakan wilayah administrasi Kelurahan Sumpang Binangae.
- d. Titik Kartometrik 2 yang berada di Jembatan selanjutnya menyusuri jalan Provinsi ke arah Selatan sampai pada Titik Kartometrik 3 dengan Koordinat $119^{\circ} 37.135'E$ dan $4^{\circ} 24.756'S$ tepat berada di Perempatan Jalan, ditandai dengan Pilar Batas yang berada di depan Kantor Kejaksaan Negeri Barru, jadi sebelah Barat merupakan wilayah administrasi Kelurahan Sumpang Binangae dan sebelah Timur merupakan wilayah administrasi Kelurahan Tuwung.
- e. Titik Kartometri 3 merupakan batas 3 wilayah, sebelah Barat merupakan wilayah Administrasi Kelurahan Sumpang Binangae, sebelah Timur merupakan wilayah administrasi Kelurahan Tuwung, dan sebelah Selatan merupakan wilayah administrasi Kelurahan Coppo
- f. Titik Kartometrik 3 selanjutnya menyusuri Jalan H. Lanakka ke arah Barat sampai pada Tiitik Kartometrik 4 dengan Koordinat $119^{\circ} 36.708'E$ dan $4^{\circ} 24.643'S$, kemudian berbelok ke Selatan menyusuri jalan sampai pada Titik Kartometrik 5 dengan Koordinat $119^{\circ} 36.692'E$ dan $4^{\circ} 24.665'S$ yang ditandai dengan Pilar Batas yang berada di antara Rumah Bapak Alimuddin yang masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Coppo, dengan rumah Ibu Fatimah yang masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Sumpang Binangae.
- g. Titik Kartometrik 5 selanjutnya menyusuri Jalan Lasewedi ke arah Selatan Barat Daya sampai pada Titik Kartometrik 6 dengan Koordinat $119^{\circ} 36.625'E$ dan $4^{\circ} 24.698'S$, kemudian menyusuri Kebun lalu naik ke Bukit Magganjeng dan Bukit Babineang ke arah Barat sampai pada Titik Kartometrik 7 dengan Koordinat $119^{\circ} 36.451'E$ dan $4^{\circ} 24.593'S$;
- h. Titik Kartometrik 7 menyusuri Saluran Pembuangan ke arah Barat sampai pada Titik Kartometrik 8 dengan Koordinat $119^{\circ} 36.207'E$ dan $4^{\circ} 24.636'S$ yang berada di dekat Empang, kemudian menyusuri Pematang ke arah Barat sampai pada Titik Kartometrik 9 $119^{\circ} 36.047'E$ dan $4^{\circ} 24.619'S$ yang berada di dekat Pantai.

Pasal 6

Peta Batas Wilayah Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
kabag. Pemerintahan	u
kasubag. adm. kewilayahan	u
Ditenti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal, 16 Desember 2021

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal, 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ABUSTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 65

u

